



PEMERINTAH
KABUPATEN
CILACAP
TAHUN 2024

HEADLINE

RANCANGAN

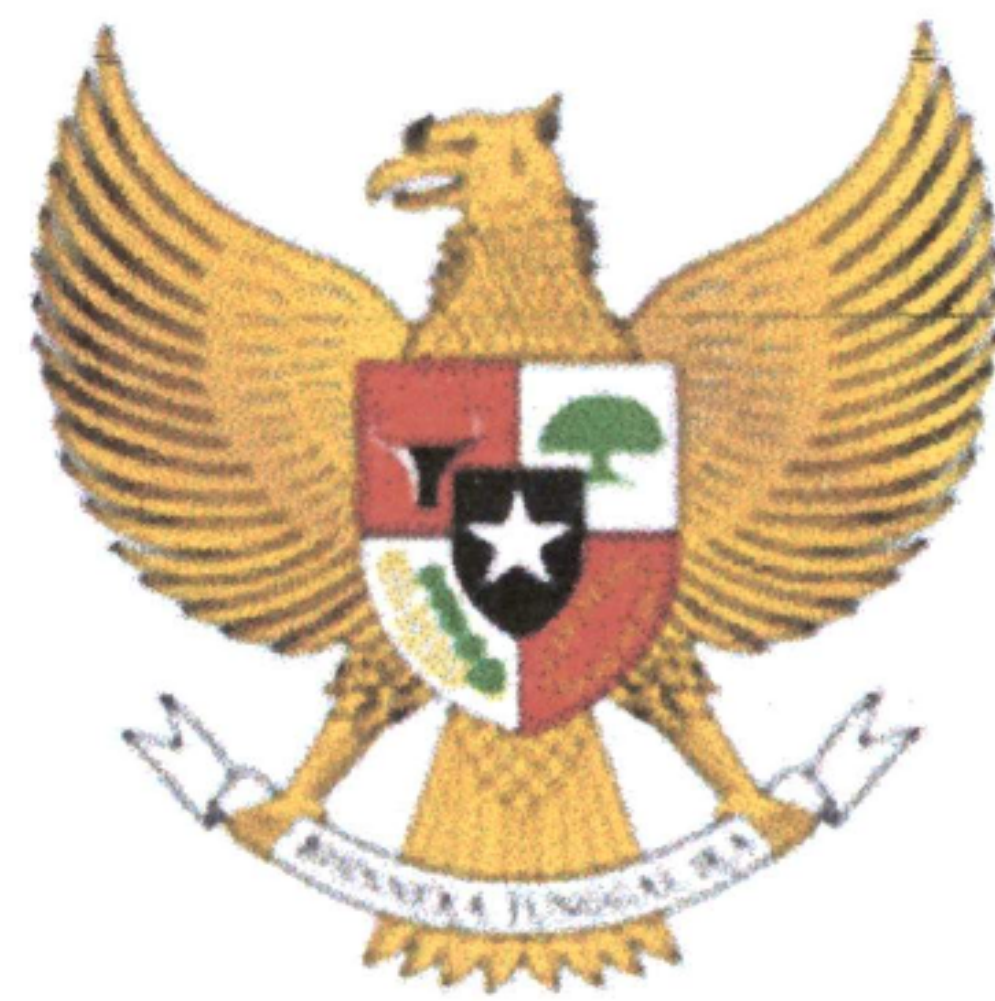
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP

TENTANG APBD

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.926.886.125.032,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp3.827.886.125.032,00
b. belanja daerah	Rp3.926.886.125.032,00
	defisit Rp99.000.000.000,00
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp99.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp0,00
	pembiayaan netto Rp99.000.000.000,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.827.886.125.032,00 (Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.029.147.158.032,00 (Satu Triliun Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.419.979.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.332.875.570,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.650.00.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.744.303.462,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.798.738.967.000,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.629.535.492.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp3.926.886.125.032,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.925.096.599.391,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.744.104.403.872,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.044.910.201.629,00 (Satu Triliun Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.609.600,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.330.134.290,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.713.250.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp384.200.323.730,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.160.100.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.554.415.893,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.208.428.712,00 (Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.668.526.825,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.118.602.300,00 (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp598.589.201.911,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.242.428.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp536.346.773.911,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program Kegiatan Sub Kegiatan Kelompok Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 DEC 2024



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 DEC 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI
JAWA TENGAH : 10-369/2024